



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.00/6164/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Halaman dan Satu Eksemplar
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Yth. Gubernur Sumatera Selatan
di
Palembang

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal Tahun 2023 pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar **83,43 (delapan puluh tiga koma empat tiga)** dengan kategori **A (Memuaskan)** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	90,29	60%	54,17
Internal	73,15	40%	29,26
Nilai Akumulasi			83,43

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dengan hasil tersebut kiranya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu melaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus menerus dan didorong untuk mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan kategori “sangat memuaskan”.

Kami sampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap seluruh kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian masih terdapat kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal ke perangkat daerah di lingkungannya, maka berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 428 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Pengawasan Kearsipan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dinyatakan “Tidak Diberikan Kategori”. Mengingat pengawasan kearsipan internal memiliki dampak yang sangat strategis dalam mendorong perangkat daerah mewujudkan akuntabilitas kinerja, maka kami mohon Bapak Gubernur beserta jajaran mendorong Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan harus melaksanakan pengawasan kearsipan internal.

Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Arsip

Nasional RI Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023, dan Keputusan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 395 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar **83,87 (delapan puluh tiga koma delapan tujuh)** dengan kategori **A (Memuaskan)**. Nilai tingkat digitalisasi pemerintah provinsi beserta seluruh kabupaten/kota se-provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta telah diinput pada portalrb.menpan.go.id.

Bersama ini kami sampaikan ringkasan hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 sebagaimana terlampir dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan kebijakan. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat ditindaklanjuti untuk mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Atas perhatian Bapak Gubernur Sumatera Selatan, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala ANRI,



Imam Gunarto

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran Surat

Nomor : B-AK.01.00/6164/2023

Tanggal : 27 Desember 2023

**RINGKASAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN EKSTERNAL TAHUN 2023
PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

I. Kinerja yang perlu dipertahankan adalah:

1. Kebijakan kearsipan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan;
2. Koordinasi dalam rangka pembinaan kearsipan, termasuk pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan terhadap unit kearsipan jenjang berikutnya dan unit pengolah pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta pengawasan eksternal terhadap seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Pengelolaan arsip inaktif dari pemindahan arsip inaktif ke Unit Kearsipan I sampai dengan penyerahan arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah;
4. Pengelolaan arsip statis dari akuisisi sampai dengan dimanfaatkan oleh pengguna layanan; DAN
5. Pengembangan SDM Kearsipan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, dan sebagainya.

II. Kinerja yang perlu ditingkatkan adalah:

1. Kebijakan kearsipan yang belum ditetapkan dan masih berada di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Peraturan Daerah, Pengelolaan Arsip Terjaga, Alih Media) agar segera ditetapkan dan dilaksanakan sosialisasi terhadap seluruh unit pengolah dan unit kearsipan jenjang berikutnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
2. Pembinaan terhadap perusahaan swasta agar dilakukan secara rutin, serta melaksanakan pembinaan arsip terjaga dengan melakukan koordinasi dengan ANRI;
3. Melaksanakan seluruh tanggung jawab sebagai anggota simpul pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;

4. Mengajukan permohonan registrasi Memori Kolektif Bangsa kepada ANRI;
5. Melakukan akuisisi arsip statis pada seluruh perangkat daerah;
6. Melakukan pengelolaan arsip statis, tidak hanya dari perangkat daerah, namun juga terhadap lembaga negara di daerah provinsi, perusahaan daerah/BUMD, perusahaan swasta, organisasi masyarakat/politik, dan perorangan;
7. Penetapan dan Pemenuhan jumlah arsiparis sesuai dengan analisis kebutuhan arsiparis yang telah direkomendasikan oleh ANRI;
8. Ruang penyimpanan arsip media baru agar tidak menjadi satu dengan ruang penyimpanan arsip statis media kertas/konvensional/tekstual;
9. Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan sehingga mendapatkan nilai hasil pengawasan dengan kategori AA (sangat memuaskan);
10. Mengikutsertakan arsiparis dalam kegiatan pemilihan arsiparis berprestasi tingkat nasional;
11. Pemenuhan Prasarana dan sarana penyimpanan arsip inaktif dan arsip statis agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
12. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip inaktif.

Plt. Kepala ANRI,



Imam Gunarto